



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

Pasal 7

1. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah pada Lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran III terlampir.

Pasal 8

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) dapat dibayarkan.
 - (2) PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi kemudian menduduki jabatan struktural dan/atau Pegawai Pusat yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang sebelumnya menerima TKD kemudian mengalami mutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi setelah APBD ditetapkan, TKD tetap dapat dibayarkan.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami mutasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah provinsi Jambi ataupun pada Sekertariat Daerah Provinsi Jambi, TKD tetap dapat dibayarkan.
 - (4) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) dapat dibayarkan terhitung Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - (5) Bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan menjadi staf di BKD sepanjang belum mempunyai tugas yang tetap, maka kinerjanya 0%, Tunjangan Kesejahteraan Daerahnya hanya dihitung dari elemen disiplin saja.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Februari 2011

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 09

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 09 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2011
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8
 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

CONTOH FORMAT
PERHITUNGAN UNTUK TKD MASA KERJA BULAN TAHUN

No	Nama/NIP/Gol	Jabatan	Jumlah hari kerja	Hadir	Tidak hadir	Keterangan tidak hadir								Elemen Disiplin			Elemen Kinerja			Total Nilai	Tarif TKD	Bonus/Reward TKD
						DL	S	I	C	K/P	A	T	CP	Bobot %	Perhitungan Hari kerja	Nilai %	Bobot %	Perhitungan Hari kerja	Nilai %			
1	Aaaaaaaa 19700608 200803 2 001 III/a	Staf	22	20	2			2						50%	4 %	46%	50%	0 %	50%	96%	1.100.000	1.056.000
2	Bbbbbbbb 19660903 199001 1 001 III/b	Staf	22	20	2							3		50%	12 %	38%	50%	0 %	50%	88%	1.200.000	1.056.000
3	Caaaaaaa 19600807 200003 1 004 III/c	Staf	22	20	2							1		50%	6 %	44%	50%	0 %	50%	94%	1.300.000	1.222.000
4	Dddddddd 196890609 200103 1 003 III/c	Staf	22	20	2		2							50%	4 %	46%	50%	0 %	50%	96%	1.300.000	1.248.000
5	Eeeeeeee 19600309 199803 1 003 III/d	Staf	22	20	2				5					50%	0 %	50%	50%	11 %	39%	89%	1.400.000	1.246.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.JAELANI,SH.MH

GUBERNUR JAMBI,
 ttd

H. HASAN BASRI AGUS

